



**PUTUSAN
Nomor 426 K/TUN/LH/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. WALIKOTA BONTANG, tempat kedudukan di Jalan Moh. Roem Nomor 01, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Hariyadi, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan kawan-kawan, beralamat di Bontang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/139.2/HUK tanggal 7 April 2017;

II. PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Ir James Simanjuntak Nomor 1 Bontang Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bakir Pasaman, Jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Yani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor *SAY & Partners Law Firm*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 278/D10000-Btg/IV.2018, tanggal 2 April 2018 dan Sutrisna dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan manager hukum PT. Pupuk Kaltim beralamat di Bontang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0340/D10000-Btg/IV.2017, tanggal 10 April 2017 serta M.Sidik, SH dan kawan kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor advokat M.Sidik & rekan, beralamat di Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Nomor
461.A/D10000-Btg/V.2017, tanggal 29 Mei 2017;

Pemohon Kasasi I, II;

Lawan

1. **MISWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 RT 45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
2. **Hadi Sunaryo**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tua Gg.Cemara RT.43, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
3. **Suharyadi**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 5 RT.43, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
4. **Budi Mariono**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 2 Nomor 11 RT.44, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **Tarsang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
6. **Nursiah**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 Nomor 29 RT. 45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **Arisika**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 RT. 45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018



8. **Yusuf Madeali**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Petani;
9. **Sutrisno**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4, RT.45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
10. **Suryatun**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 4 RT.45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
11. **Julius**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Badaruddin, RT.45, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
12. **Andi Muhammad Yunus**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II, RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **Gabriel Batang Teluma**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 1 RT 46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Sopir;
14. **Ester Elisabeth**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II Nomor 27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
15. **Hartono**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II Nomor 27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;



16. **Benny Nurhidayat Rumengan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II Nomor 27 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
17. **Sitti Syami**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 2 Gang 1 Nomor 17 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
18. **Muhammad Jufri Hide**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 2 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
19. **Alin Grace Sihombing**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II Nomor 10 RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
20. **Rosmiati Siru**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 2 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
21. **Dona Listiani**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 2 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
22. **Wiwik Trisusilowati**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II No. 16 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
23. **Siti Janih**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 5 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;



24. **Nirwan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Nasional RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
25. **Elyvas Dina Ekowati**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
26. **Suriadi**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II Gang 6 RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
27. **Muntiah**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi 5 RT.43, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
28. **Siswandi**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi I RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
29. **Hariato**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
30. **Baharuddin Sennang**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
31. **Mohammad Taqwa**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II RT.47, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018



32. **Muhammad Subhan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Induk Raya RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
33. **Erni Dormauli Sirait**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Tanker I Nomor 1 Perumahan Green Land Temputu RT 52, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
34. **Siswanto**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Niaga 5 Nomor 17 RT.52 Perumahan Temputu, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
35. **Vestyan Windra Wardhana**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapal Tengker II No.15 Perumahan Green Temputu RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur;
36. **Raden Ajeng Intan Kusumasari**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pandu I, Nomor 11, Perumahan Green Land Temputu, RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
37. **Yassa**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Induk I Nomor 1 Perumahan Green Land Griya Temputu RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
38. **Saurlina Pangaribuan**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Niaga I RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;



39. Modestha. N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Niaga I Nomor 09 Perum Temputu RT 52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

40. Marisi Sinaga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Tengker, RT.52, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

41. Salinawati, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Induk I, RT.52, Nomor 01, Perumahan Green Land Griya Temputu Indah, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

42. Eroh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapal Pinisi II, GGII, RT.46, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Damayanti, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Bontang Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan para Penggugat;



- Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk menunda tindak lanjut terbitnya Keputusan Walikota sebagai berikut:
 - a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas



Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;

- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana



Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;

Sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018



- Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018



Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;

- h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;
1. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut:
 - a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - b. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - c. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya



Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;

- d. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- e. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- f. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;



- g. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember 2016, Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;
- h. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, Tertanggal 29 Desember, 2016, Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;
1. Memerintahkan tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah) per hari dan memerintahkan atasan tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada tergugat berupa pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, atau diberhentikan karena melanggar larangan, tidak menjalankan wewenang dan sumpahnya melaksanakan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, serta memerintahkan panitera mempublikasikan ke media massa setempat, apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum tergugat membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kurang pihak ditarik sebagai Tergugat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptie Obscuri Libelli*);
2. Gugatan Para Penggugat Belum Saatnya Diajukan/Premature (*Exceptie Van Beraad*) dan Penggugat Kepentingannya Belum Dirugikan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD., tanggal 03 Oktober 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 370/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 05 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 16 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 Maret 2018 dan tanggal 2 April 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 11 April 2018 dan 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 April 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh



karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I yang diterima pada tanggal 11 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Pemohonan Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 370/B/2017/PT.TUN tanggal 5 Maret 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD tanggal 3 Oktober 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul di ketiga tingkat Pengadilan;

Mengadili Sendiri Dan Memutuskan:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat terhadap pelaksanaan objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi / Para Terbanding / Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku:
 - a. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 423 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - b. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 424 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - c. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 425 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL UPL atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,6 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - d. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 426 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,6 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
- e. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 427 Tahun 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL tertanggal 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL UPL atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,6 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - f. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 428 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,6 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;
 - g. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 429 Tahun 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL tertanggal 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL UPL atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 x 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,4 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;
 - h. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 430 Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Pembangunan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 x 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,4 Hektar di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018



3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 April 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kasus *a quo* meskipun pada dasarnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri berlaku sebagai pedoman teknis pembangunan kawasan industri yang baru, sehingga tidak berlaku untuk kawasan industri yang sudah ada termasuk dalam hal ini bagi kawasan industri PT Kaltim Industrial Estate yang sudah ada sejak tahun 1992, namun pengaturan jarak terhadap pemukiman ideal minimal 2 km dari kegiatan industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut adalah dimaksudkan untuk mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat;

Bahwa rencana pembangunan pabrik NPK Cluster PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Jordan Abadi sebagaimana tertuang dalam objek sengketa di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate hanya berjarak ± 80 sampai dengan 100 meter;

Bahwa tidak terelakan pabrik NPK Cluster sebagaimana yang telah diizinkan untuk didirikan di kawasan industri tersebut dipastikan berdampak



menambah polutan dan limbah yang membahayakan secara signifikan bagi kesehatan masyarakat di sekitar pabrik tersebut (*in casu* Para Penggugat); Bahwa dengan demikian dari aspek keadilan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, maka prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam kebijakan penempatan pabrik NPK Cluster sebagaimana tertuang dalam objek sengketa;

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, menentukan meskipun perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri, namun kewajiban tersebut dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang memiliki kawasan industri tetapi seluruh kavling industri dalam kawasan industrinya telah habis atau antara lain dalam hal luas kavling industri tidak mencukupi (*Vide* Pasal 36 ayat (1) dan (2) huruf b beserta penjelasannya dari penjelasannya dari Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015);

Bahwa atas dasar itu apabila penempatan (*in casu* penyewaan lahan) untuk membangun pabrik NPK Cluster PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Jordan Abadi dalam kawasan industri milik PT Kaltim Industrial Estate, luas kavling industri yang ada tidak mencukupi maka kewajiban untuk berlokasi di kawasan industri tersebut dikecualikan, asalkan berlokasi di kawasan peruntukan industri (*vide* Pasal 36 ayat (2) huruf b *Juncto* ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015);

Bahwa dengan demikian perundang-undangan mendorong pembangunan kawasan industri yang baru untuk mengantisipasi jika terjadi keadaan yang demikian itu;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas, dan atas dasar pemikiran antipatif ke depan dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta prinsip kehati-hatian untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri yang berlaku tanggal 28 Desember 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/ER/6/2016



tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri yang berlaku tanggal 1 Juli 2016 yaitu khusus terhadap ketentuan sebagaimana yang telah dipertimbangkan, diberlakukan untuk menguji keabsahan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016, maka terhadap objek sengketa yang mengizinkan jarak terluar rencana pembangunan pabrik NPK Cluster dengan pemukiman warga hanya \pm 80 sampai dengan 100 meter adalah melanggar ketentuan jarak ideal 2 km dari pemukiman sehingga objek sengketa *a quo* melanggar Peraturan pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 dan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut harus ditolak serta permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak diterima, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR** tidak diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **WALIKOTA BONTANG**;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 426 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001